



USULAN NASKAH AKADEMIK
DAN
USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN
KERJA SAMA
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024



GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR . . . TAHUN . . .
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa kebudayaan daerah di Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional;
 - b. bahwa untuk menciptakan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban, maju, aman dan bermartabat guna mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan budaya daerah perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan;
 - c. bahwa kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Provinsi Sumatera Utara, diperlukan pengaturan mengenai pemajuan kebudayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan.

Mengingat . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
9. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
13. Peraturan Daerah . . .

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur . . .

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sumatera Utara.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara.
10. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
11. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
12. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
13. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
14. Strategi Kebudayaan Daerah adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Daerah untuk mewujudkan tujuan nasional.
15. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.
16. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
17. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
18. Pengembangan . . .

18. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
19. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
20. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
21. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang mengusung gagasan kebudayaan asli daerah yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem
22. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
23. Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang selanjutnya disingkat SDKT adalah mekanisme pengumpulan dan penyediaan akses data Kebudayaan Daerah yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
25. Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
26. Lembaga Kebudayaan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat secara mandiri untuk berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
27. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
28. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

29. Ekosistem . . .

29. Ekosistem Kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.
30. Pengarusutamaan Kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Non Pemerintah.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong-royong.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan dimaksudkan untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
- c. Ekosistem Kebudayaan;
- d. Peran Serta;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Pendanaan.

BAB II

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Objek Kemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 6

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri atas:

- a. tradisi lisan;
- b. cagar budaya;
- c. manuskrip;
- d. adat istiadat . . .

- d. adat istiadat;
- e. ritus;
- f. pengetahuan tradisional;
- g. teknologi tradisional;
- h. seni;
- i. bahasa;
- j. permainan rakyat;
- k. olahraga tradisional; dan
- l. indikasi geografis.

Bagian Kedua

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 7

- (1) Pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.
- (2) Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi;
 - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Provinsi;
 - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Provinsi
 - e. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Provinsi.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi disusun oleh Dinas.
- (4) Tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Strategi Kebudayaan Daerah

Pasal 9

Strategi Kebudayaan Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Strategi Kebudayaan Daerah disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Strategi Kebudayaan Daerah dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan kepentingan nasional.
- (3) Tata Cara Penyusunan Strategi Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pengarusutamaan Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengarusutamaan Kebudayaan untuk mencapai tujuan pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. internalisasi Kebudayaan Daerah pada program Pendidikan; dan
 - b. pemberdayaan Ekosistem Kebudayaan

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Internalisasi Kebudayaan Daerah pada program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a. dilaksanakan oleh setiap Satuan Pendidikan di Daerah melalui kegiatan:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler ke dalam struktur kurikulum pendidikan;
- b. apresiasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah pada lembaga pendidikan;
- c. penyiapan, peningkatan, dan pengembangan SDM Kebudayaan pada Satuan Pendidikan; dan
- d. pengembangan pendidikan formal dan nonformal bidang Kebudayaan.

Pasal 13

Pemberdayaan Ekosistem Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b. dapat meliputi:

- a. peran aktif masyarakat, swasta dan/atau lembaga non pemerintah dalam mencapai penguatan Kebudayaan Daerah; dan
- b. pendirian bangunan dengan corak atau bercirikan arsitektur kearifan lokal Kebudayaan Daerah.

Bagian Kelima

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Paragraf 1

Pelindungan dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan/pelestarian;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

(2) Inventarisasi . . .

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dilakukan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu yang meliputi tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dilakukan dengan cara:
 - a. mendaftarkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai kekayaan intelektual dan melakukan pemutakhiran data secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.
- (4) Pemeliharaan/pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. mendayagunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya;
 - d. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara melakukan:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. dilakukan dengan cara melakukan:
 - a. sosialisasi;
 - b. penerbitan; dan
 - c. penyiaran.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi:
 - a. diseminasi; dan
 - b. diaspora.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dilakukan melalui:
 - a. penelitian ilmiah; dan
 - b. metode kajian tradisional.
- (4) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. meliputi:
 - a. asimilasi;
 - b. adaptasi;
 - c. inovasi; dan
 - d. akulturasi.

Pasal 16

Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pelindungan dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui:
 - a. aktualisasi nilai dan kearifan lokal;
 - b. kegiatan sosial-ekonomi;
 - c. industri kreatif khas; dan
 - d. kolaborasi antar budaya.

(2) Aktualisasi . . .

- (2) Aktualisasi nilai dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi:
 - a. pagelaran;
 - b. pameran;
 - c. sayembara;
 - d. pengornamenan;
 - e. lanskap; dan
 - f. perencanaan program pembangunan.
- (3) Kegiatan sosial-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi:
 - a. gotong royong;
 - b. musyawarah;
 - c. peraturan adat/komunal; dan
 - d. kegiatan sosial budaya sebagai sumber penghasilan.
- (4) Industri kreatif khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. meliputi kegiatan pembelian atau penggunaan hasil produksi industri kreatif lokal.
- (5) Kolaborasi antar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. meliputi:
 - a. pertukaran budaya;
 - b. diplomasi budaya; dan
 - c. forum kerapatan budaya.

Paragraf 3

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan jumlah dan mutu:
 - a. SDM Kebudayaan;
 - b. Lembaga Kebudayaan; dan
 - c. Pranata Kebudayaan.
- (2) Peningkatan jumlah dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;

b. standarisasi . . .

- b. standardisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan sesuai kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
- c. peningkatan tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin Pelindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola sistem informasi dan publikasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyelenggarakan bulan bahasa, aksara dan sastra daerah;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- k. menghidupkan dan menjaga Ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Ekosistem Kebudayaan; dan
- d. merumuskan . . .

- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama Kebudayaan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. lembaga bidang kebudayaan lingkup nasional dan/atau luar negeri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. rekonstruksi atau revitalisasi objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang hampir/telah punah;
 - d. seminar/lokakarya/sarasehan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. diplomasi budaya;
 - f. pertukaran budaya;
 - g. pertukaran sumber daya manusia;
 - h. repatriasi;
 - i. investasi; dan/atau
 - j. pendanaan.

Pasal 22

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terintegrasi oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

DKD

Pasal 23

- (1) Dalam rangka upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah, Gubernur dapat membentuk DKD yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

(2) DKD . . .

- (2) DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural di lingkungan Dinas untuk masa kepengurusan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 24

- (1) Struktur organisasi DKD terdiri atas:
 - a. organ etik dan kebijakan; dan
 - b. pengurus harian.
- (2) Organ etik dan kebijakan dan pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. merupakan rekrutmen dari unsur:
 - a. Lembaga Kebudayaan;
 - b. Akademisi;
 - c. Masyarakat Adat; dan
 - d. SDM Kebudayaan.
- (3) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. komisi.

Pasal 25

DKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. membantu Dinas dalam melakukan pendataan, standarisasi dan sertifikasi Lembaga Kebudayaan dan SDM Kebudayaan di Daerah;
- c. turut serta melakukan Pemajuan Kebudayaan Daerah secara aktif dan berkelanjutan; dan
- d. membantu melakukan pengawasan terhadap program aksi Pemajuan Kebudayaan Daerah bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, struktur organisasi, tugas dan tata kerja DKD diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

EKOSISTEM KEBUDAYAAN

Pasal 27

- (1) Ekosistem Kebudayaan Daerah berbasis kearifan lokal terdiri atas:
 - a. Pranata Kebudayaan;
 - b. SDM Kebudayaan;
 - c. Lembaga Kebudayaan;
 - d. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
 - e. apresiasi budaya.
- (2) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi:
 - a. nilai Tradisi;
 - b. norma hukum adat;
 - c. kepercayaan masyarakat lokal; dan
 - d. kearifan lokal.
- (3) Sarana dan prasarana Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. merupakan fasilitas penunjang dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 28

- (1) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e. merupakan wahana/kegiatan/aktivitas untuk menumbuhkan kesadaran terhadap nilai budaya, penghargaan, dan memberi nilai tambah terhadap objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. Lembaga . . .

- d. Lembaga Kebudayaan; dan
 - e. swasta dan/atau perorangan.
- (3) Bentuk apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. Pembelajaran atau kegiatan Kebudayaan Daerah;
 - b. penghargaan; dan
 - c. pemberdayaan produk lokal.

BAB VI PERAN SERTA

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui:
- a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. publikasi/sosialisasi;
 - d. perlindungan sementara terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu; dan
 - e. pelaporan setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dimiliki atau ditemukan.
- (2) Setiap Orang dapat menguasai atau menyerahkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah berupa cagar budaya yang ditemukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dapat mengelola atau menyerahkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kecuali huruf b. yang ditemukan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang dapat menerima kompensasi atau insentif atas perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai kompensasi atau insentif atas perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 32

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum:

- a. menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan sistem pendataan Kebudayaan terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap seseorang atau badan yang melakukan pengerusakan budaya akibat suatu kegiatan.

(2) Sanksi . . .

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan; dan
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil . . .

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ttd

ARIEF SUDARTO TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ... NOMOR ...

- 23 -

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: ..., ... / 2020;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

NAMA

NIP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Daerah adalah bagian dari Kebudayaan Nasional yang merupakan keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan di Provinsi Sumatera Utara maupun dengan budaya dari luar Provinsi Sumatera Utara dalam proses dinamika pembangunan Nasional dan proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, masyarakat Sumatera Utara menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Daerah.

Dengan demikian, diperlukan penyusunan pokok pikiran dan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Sumatera Utara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai karakteristik kepribadian berbangsa dan bernegara dalam Kebudayaan.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “cagar budaya” adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan 25elola25 cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 25elola25kan, agama, dan/atau kebudayaan dalam proses penetapan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata 25elola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf e . . .

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual beserta kelengkapannya.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf j . . .

Huruf j.

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.

Huruf k.

Yang dimaksud dengan “olahraga tradisional” adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf l.

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena lingkungan geografis termasuk alam, manusia atau kombinasi dari kedua tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “Internalisasi” adalah upaya menanamkan nilai budaya daerah yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b . . .

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “Pemeliharaan/Pelestarian” adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan nilainya.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “diseminasi” adalah penyebarluasan ide, gagasan dan sebagainya.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “difusi” adalah penyebaran atau perembesan sesuatu (kebudayaan, teknologi, ide) dari satu pihak ke pihak lain.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “diaspora” adalah penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya di dalam dan luar negeri tempat sebaran entitas budaya Sumatera Utara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “asimilasi” adalah penyesuaian diri terhadap kebudayaan dan pola- pola perilaku

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah perubahan dalam unsur kebudayaan yang menyebabkan unsur itu dapat berfungsi lebih baik bagi manusia yang mendukungnya.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “inovasi” adalah proses 29ocial budaya yang menerima unsur-unsur kebudayaan baru dan mengesampingkan cara-cara lama yang telah melembaga.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “akulturasi” adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan oleh Perangkat Daerah terkait diutamakan dalam pemberdayaan masyarakat dengan terlebih dahulu melalui tahapan survei potensi, berbasis data (*database*), rencana induk (*grand design*) Pemajuan Kebudayaan berbasis pagu anggaran perangkat daerah terkait, jumlah potensi pemberdayaan (kebudayaan) masyarakat, dan penyusunan *masterplan* dan DED (*Detail Engineering Design*) Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR ...